



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

Hj. S. SURYATI BINTI ABDUL HAMID Dg MAGASING, NIK 5315054107670208, tempat tanggal lahir Bajo, 1 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kampung Cempa Lingkungan II, RT 006, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: Nurfaida.jumardan@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

ANDI SUHARDIN BIN ABDUL HAMID Dg MAGASING, NIK 5378160508750005, tempat tanggal lahir Pota, 5 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Cempa Lingkungan II, RT 006, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: andicendana7788@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

AHMAD BIN ABDUL HAMID Dg MAGASING, NIK 53060316038330001, tempat tanggal lahir Pota, 16

Halaman 1 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Kepolisian (POLRI), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Wae Mata, RT 007, RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: ahmadyuni095@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;

BAU SUNLANG ALIAS SUNTING BINTI ABDUL HAMID Dg MAGASING, NIK 5319044107790060, tempat tanggal lahir Pota, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Pota, RT 001, RW 001, Lingkungan Pandan, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: andicendana7788@gmail.com, sebagai **Penggugat IV**;

ROSMAWATI BINTI ABDUL HAMID Dg MAGASING, NIK 5315054107790237, tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Tidak sekolah, alamat Kampung Cempa Lingkungan II, RT 006, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat email: Nurfaida.jumardan@gmail.com, sebagai **Penggugat V**;

BAU INTAN BINTI ACO Dg MALAWA, NIK 5319046712780001, tempat tanggal lahir, Pota, 27 Desember 1978 agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Asri Barrat, RT 001, RW 001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat

Halaman 2 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



email: Nurfaida.jumardan@gmail.com, sebagai
Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat
III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI
memberikan kuasa kepada:

1. Siprianus Ngganggu, S.H. NIK
531020904690002, tempat tanggal lahir,
Ponggeok, 9 April 1969, kebangsaan Indonesia,
agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan
Advokat/Pengacara, masa berlaku KTA: sampai
dengan 31 Desember 2024, Nomor KTA:
02.11260, alamat Waso, Kelurahan Waso,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai;
2. Silvester Deniharsidi, S.H. NIK
5315050302790003, tempat tanggal lahir,
Rahung, 3 Februari 1979, kebangsaan Indonesia,
agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan
Advokat/Pengacara, masa berlaku KTA: sampai
dengan 31 Desember 2024, Nomor NIA:
17.00419, alamat Wae Sambu, RT 003, RW 001,
Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;
3. Hironimus Gunawan, S.H., NIK
5315052105890003, tempat tanggal lahir, Wae
Kesambu, 21 Mei 1989, kebangsaan Indonesia,
agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan
Advokat/Pengacara, masa berlaku KTA: sampai
dengan 31 Desember 2024, Nomor NIA:
17.00416, alamat Wae Sambu, RT 004, RW 002,
Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



4. Lambertus Sedus, S.H., NIK 5315051902870003, tempat tanggal lahir, Waesambi, 9 Februari 1987, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan Advokat/Pengacara, masa berlaku KTA: sampai dengan 31 Desember 2024, Nomor NIA: 17.00419, alamat Wae Sambi, RT 010, RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Keempatnya adalah para Advokat pada Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, berkantor di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: siprianusnggangu@gmail.com,

HP.085238520009, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo. dengan register Nomor 10/SKKH/2023/PA.Lbj. tanggal 25 Mei 2023, sebagai **para Penggugat**;

Lawan

KAMARIA ALIAS GAMAR BINTI HUSEN ISKANDAR, agama Islam, pendidikan D IV Bidan dan Sarjana Sains Terapan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Pannololo, RT 0061, RW 001, Desa Bonto Aji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 92574, sebagai **Tergugat I**;

MUHAMAD IQBAL BIN HUSEN ISKANDAR, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buru Harian Lepas, alamat Kp.Cibiuk, RT 001, RW 001,

Halaman 4 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kelurahan Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

MUHAMAD NIDAL BIN HUSEN ISKANDAR, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

AINUN MARDIAH BINTI HUSEN ISKANDAR, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rubae, RT 002, RW 003, Kelurahan Bantengnge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

NASARUDDIN Dg MANGALE BIN MUHAMAD YUNUS DAENG MANGAWING, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat V**;

PURNAWIRAWATI BINTI NASARUDDIN Dg MANGALE, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007, RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VI**;

SRI WAHYUNI BINTI NASARUDDIN Dg MANGALE, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007 RW 003,

Halaman 5 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VII**;

SRI PUSPITA BINTI NASARUDDIN Dg MANGALE, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung
Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007, RW 003,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VIII**;

WIWIN WULANDARI BINTI NASARUDDIN Dg MANGALE, agama
Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung
Cempa Jalan Sukarno Hatta, RT 007, RW 003,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Tergugat IX**;

NUR IDAH ALIAS ACCE BINTI MUHAMAD SALIM Dg MAJAPA,
agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan
ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cempa Jalan
Sukarno Hatta, RT 007, RW 003, Kelurahan Labuan
Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara, sebagai **Tergugat X**;

MUHAMAD YUSUF MAJAPA BIN MUHAMAD SALIM Dg MAJAPA,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, pekerjaan Wiraswasta, alamat Wringinpitu,
RT 003, RW 002, Desa Bakalan Wringinpitu,
Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat
XI memberikan kuasa kepada San Fransisco Sondy,

Halaman 6 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



S.H., M.H., Advokat/penasehat pada Kantor Advokat
SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H & Partners,
berkantor di jalan Kolombeke, Kelurahan
Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
menggunakan alamat elektronik pada alamat email:
sanfranciscosondy@gmail.com, HP.082237182636,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register
Nomor 15/SKKH/2023/PA.Lbj. tanggal 12 Juli 2023,
sebagai **para Tergugat**;

Dan

HAMIDA OKTAFIANI BINTI ABDUL HAMID Dg MAGASING, agama
Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kalimas
Baru I / 39, RT 005 RW 001, Kelurahan Perak Utara,
Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

DIANA TAMALANI BINTI ABDUL HAMID Dg MAGASING, agama
Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Kalimas
Baru I / 39, RT 005 RW 001, Kelurahan Perak Utara,
Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

ROBY CAHYADI, agama Kristen Protestan, pendidikan -, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Toko Surya Motor, Jalan
Sukarno Hatta, Kampung Cempa, RT 006, RW 003,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

**PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA
TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN**

Halaman 7 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



**NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
KEPALA KANTOR ATR / PERTANAHAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, Jl. Frans Nala,
Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Juni 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diubah para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI menikah dengan Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse pada tahun 1940 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan / atau memiliki 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu masing-masing bernama:
 - 1.1. La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum);
 - 1.2. Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum);
 - 1.3. Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum);
2. Bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI adalah anak dari Almarhum Daeng AJJI yang telah meninggal dunia pada tahun 1942 dalam keadaan beragama Islam dan Ibunya yang bernama Almarhumah TAEDI yang meninggal dunia pada tahun 1946 dalam keadaan beragama Islam, dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse adalah anak dari Almarhum Daeng Mantidi yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 dalam keadaan beragama Islam dan ibunya yang bernama Almarhumah Malonjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1951 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



3. Bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan Isterinya yang bernama Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali, yaitu:

4.1. Menikah dengan Siti Saer (Isteri Pertama) pada 1962 secara sah karena telah dicatatkan di Kantor KUA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1.1. Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (meninggal dunia tahun 2012);

4.1.2. 3.1.1. Rohyati Binti La Aco Dg Malawa (meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011;

4.2. Menikah dengan Syarifa (Isteri Kedua) pada tahun 1970 (Nikah Siri karena belum didaftarkan di Kantor KUA) akan tetapi sampai meninggalnya tidak dikaruniai anak;

4.3. Menikah dengan Siti Sone (Isteri ketiga) pada tahun 1977 (Nikah Siri karena belum didaftarkan di kantor KUA) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Bau Intan Binti La Aco Dg. Malawa (Penggugat VI);

5. Bahwa pada saat La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim menikah dengan Isteri Kedua atas nama Syarifa pada tahun 1970 dan menikah dengan istri ketiga atas nama Siti Sone pada tahun 1977, Istri pertama dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim atas nama Siti Saer masih hidup;

6. Bahwa La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim meninggal dunia pada tahun 2008 dan ketiga istrinya masing-masing bernama Siti Saer (isteri Pertama) meninggal dunia pada tahun 1998, Syarifa (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 2003 dan Siti Sone (isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2021, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris:

6.1. Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa;

Halaman 9 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



6.2. Rohyati Binti La Aco Dg Malawa;

7. Bahwa Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali, yaitu:

7.1. Menikah dengan Wa Amu (Isteri Pertama) pada tahun 1957 secara sah karena telah dicatatkan di Kantor KUA, dan Wa Amu meninggal dunia tahun 1975 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Idah alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat X);

7.2. Menikah dengan Maimunah (Isteri kedua) pada tahun 1970 (Nikah Siri), dan Maimunah meninggal dunia tahun 1994 namun tidak dikaruniai anak;

7.3. Menikah dengan Solika (Isteri ketiga) pada tahun 1978 (Nikah Siri), dan Solika meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Majapa Bin Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat XI);

8. Bahwa pada saat Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah dengan istri kedua atas nama Maimunah pada tahun 1970, istri pertama atas nama Wa Amu masih hidup, sedangkan pada saat Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah dengan istri ketiga atas nama Solika pada tahun 1978, istri pertama dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim atas nama Wa Amu sudah meninggal dunia;

9. Bahwa Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali, yaitu:

9.1. Menikah dengan Macinong (Isteri Pertama) pada tanggal 17 Februari pada tahun 1965 secara sah karena telah dicatatkan di Kantor KUA dan tidak pernah diceraikan sampai Macinong meninggal dunia, dan Macinong Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 23 mei 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

9.1.1. Hj. S. Suryati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat I);

Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



9.1.2. Rosmawati Binti Abdul Hamid Dg Magasing
(Penggugat V);

9.2. Menikah dengan Sau Daeng Siam Binti Hasan (Isteri Kedua) pada tanggal 31 Desember 1970 (Nikah secara sah dan sudah dicatat di kantor KUA) dan pernikahan kedua tersebut mendapat ijin dari Istri Pertama atas nama Macinong (Almarhumah) pada tahun 1970 akan tetapi sebelum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010 sudah bercerai dengan Sau Daeng Siam Binti Hasan (Isteri Kedua) di Pengadilan Agama, dan dari perkawinan Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum) dengan Sau Daeng Siam Binti Hasan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

9.2.1. Andi Suhardin Bin Abdul Hamid Dg Magasing
(Penggugat II);

9.2.2. Bau Sunlang alias sunting Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat IV);

9.2.3. Ahmad Bin Abdul Hamid Dg Magasing
(Penggugat III);

9.3. Menikah dengan Ani Tamher (Isteri ketiga) pada tahun 1990 (Nikah Siri) karena belum dicatatkan di Kantor KUA, dan Ani Tamher meninggal dunia tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:

9.3.1. Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat I);

9.3.2. Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat II);

10. Bahwa pada saat Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim menikah dengan Istri Kedua atas nama Sau Daeng Siam Binti Hasan pada tanggal 31 Desember 1970 dan Istri ketiga atas nama Ani Tamher pada tahun 1990, istri pertama dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim atas nama Macinong masih hidup;

11. Bahwa Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (Meninggal dunia 27 Januari 2012) menikah dengan Husen Iskandar (Meninggal

Halaman 11 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dunia tahun 2009) secara sah karena telah didaftarkan di kantor KUA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 11.1.** Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I);
- 11.2.** Muhamad Iqbal Bin Husen Iskandar (Tergugat II);
- 11.3.** Muhamad Nidal Bin Husen Iskandar (Tergugat III);
- 11.4.** Ainun Mardiah Binti Husen Iskandar (Tergugat IV);

12. Bahwa Rohyati Binti La Aco Dg Malawa menikah dengan Nasarudin Dg Mangale secara sah karena telah didaftarkan/dicatat di Kantor KUA dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 12.1.** Purnawirawati Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VI);
- 12.2.** Sri Wahyuni Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VII);
- 12.3.** Sri Puspita Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VIII);
- 12.4.** Wiwin Wulandarai Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat IX);

13. Bahwa almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada point 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter X panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



(Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai juga “Harta Peninggalan almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase”);

14. Bahwa **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** sebagaimana yang diutarakan pada point 13 posita gugatan di atas selanjutnya dalam perkara a quo disebut juga sebagai “**Obyek Sengketa**”;

15. Bahwa **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dan / atau Obyek Sengketa** sebagaimana yang diutarakan pada point 13 posita gugatan di atas sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Labuan Bajo belum pernah dibagi / terbagi kepada Ahli waris dan / atau ahli waris pengganti dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase;

16. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tahun 2008, Siti Saer (Isteri Pertama) telah meninggal dunia tahun 1998, Syarifah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 2003 dan Siti Sone (isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2021 dan tetap memeluk ajaran Islam;

17. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990, Wa Amu (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1975, Maimunah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 1994, Solika (Isteri Ketiga) meninggal dunia tahun 2018 dan tetap memeluk ajaran Islam;

18. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng

Halaman 13 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010, Macinong (isteri Pertama) telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2006, pada tahun 2013 Ani Tamher (isteri ketiga) telah meninggal dan tetap memeluk ajaran Islam;

19. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Bau Anting Binti Aco Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2012, Husen Iskandar (Suami) juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan tetap memeluk ajaran Islam;

20. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Rohyati Binti Aco Dg Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dan tetap memeluk ajaran Islam;

21. Bahwa pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, secara sepihak Para Tergugat telah membuat sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik) atas **harta peninggalan almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas** tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya dan / atau ahli waris Penggati khususnya Para Penggugat sebagai cucu Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang belum mendapatkan haknya atas **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** sampai sekarang;

22. Bahwa oleh karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak dan /atau ahli waris pengganti dari Almarhum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim, dan Penggugat VI adalah salah satu anak dan / atau ahli waris pengganti dari Almarhum La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) yang

Halaman 14 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



adalah keturunan dari almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase, maka sesuai dengan hukum waris Islam (**vide Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam**) Para Penggugat memiliki hak yang sama dengan ahli waris dan / atau ahli waris pengganti yang lainnya (Para Tergugat) atas harta warisan / harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase, namun saat ini harta warisan dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase tersebut dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat meminta harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya / ahli waris pengganti yaitu:

22.1. Ahli waris pengganti dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum);

22.2. Ahli waris pengganti dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum);

22.3. Ahli waris pengganti dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum);

23. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas "**harta peninggalan Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa**" sebagaimana yang disebutkan pada point 13 posita gugatan di atas, maka Para Tergugat termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;

Halaman 15 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Para Penggugat meminta harta warisan / harta peninggalan dari Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang saat ini menjadi obyek sengketa untuk dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam;

25. Bahwa Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I) telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 130 meter persegi pada tahun 2014 kepada Wiwin Wulandari Binti Nasaruddin Dg Mangale (Tergugat IX) juga telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 130 meter persegi ke Roby Cahyadi (Turut Tergugat III) tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris;

26. Bahwa selain itu tanah yang menjadi obyek sengketa ini telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat (Turut Tergugat IV) dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1687 tanggal 07 November 2008 atas nama Nur Ida Binti Muhamad salim Daeng Majapa (Tergugat X), sertifikat Hak Milik Nomor : 1688 tanggal 05 November 2008 atas nama Roby Cahyadi (Turut Tergugat III) yang sebelumnya atas nama Bau Anting Binti La Aco Daeng Malawa, sertifikat Hak Milik Nomor : 1689 tanggal 07 November 2008 atas nama Rohyati Binti La Aco Daeng Malawa tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain termasuk Para Penggugat;

27. Bahwa apa yang telah di tanda tangani oleh Turut Tergugat IV pada posita point 26 diatas dalam hal ini tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara pelayanan public sebagai abdi negara adalah bentuk kekeliruan atau kesalahan sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat terhadap Penetapan ahli waris untuk Para Tergugat tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 Ayat 1 Huruf D dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

28. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas "**harta peninggalan Almarhum Badorrahim**

Halaman 16 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa", maka Para Tergugat termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan "**harta peninggalan Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa**" pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris / ahli waris pengganti dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;

29. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang menjual sebagian obyek **sengketa** membuat khawatir Para Penggugat terhadap Para Tergugat, akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa point 13 posita gugatan diatas sebelum proses persidangan perkara berlangsung sehingga Para Tergugat tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Daeng AJJI (Almarhum) orang tua / ayah dari dari Badorrahim bin Daeng AJJI (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1942 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan TAEDI (Almarhumah) orang tua / Ibu dari Badorrahim bin Daeng AJJI (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1946 dalam kedaan beragama Islam;

Halaman 17 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



4. Menetapkan Badorrahim bin Daeng AJJI (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Waribanong Daeng Kamasse (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2008 dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan pada tahun 1998 Siti Saer (Isteri Pertama La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim) (Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan pada tahun 2003 Syarifah (Isteri Kedua La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan pada tahun 2021 Siti Sone (Isteri Ketiga La Acco Malawa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
10. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Abdul Salim Dg majapa Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
11. Menetapkan pada tahun 1975 Wa Amu (Isteri Pertama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
12. Menetapkan pada tahun 1994 Maimunah (Isteri Kedua Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
13. Menetapkan pada tahun 2018 Solika (Isteri Ketiga Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
14. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
15. Menetapkan pada 23 Mei 2006 Ma Cinong (Isteri Pertama Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 18 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan pada tahun 2013 Ani Tamher (Isteri Ketiga Abdul Hamid Magasi Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

17. Menetapkan Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2012 dalam keadaan beragama Islam;

18. Menetapkan Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Siti Saer (Isteri Pertama, almarhumah), Syarifah (Isteri kedua Almarhumah) dan Sone (Isteri Ketiga (Almarhumah)) meninggalkan ahli waris:

- 1) Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (Almarhumah) sebagai anak Perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);
- 2) Rohyati Binti La Aco Dg Malawa (Almarhumah) sebagai anak perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);
- 3) Bau Intan Binti La Aco Dg Malawa (Penggugat VI) sebagai anak perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);

19. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), pada tahun 1975 Wa Amu (Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun 1994 Maimunah (Isteri kedua, almarhumah), pada tahun 2018 Solika (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan ahli waris:

- 1) Nur idah alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat X), Anak Perempuan Kandung dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (Almarhum);
- 2) Muhamad Yusuf Majapa Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat XI), Anak Laki-laki Kandung dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (Almarhum);

20. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum), pada 23 Mei 2006

Halaman 19 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Macinong (Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun 2013 Ani Tamher (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam sedangkan isteri kedua yang bernama Sau Daeng Siana Binti Hasan sebelum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia sudah bercerai dan meninggalkan ahli waris:

- 1) Hj. S. Suryati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat I), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 2) Rosmawati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat V), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 3) Andi Suhardin Bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat II), anak laki-laki kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 4) Bau Sunlang alias Sunting Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat IV), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 5) Ahmad Bin Abdul Hamid Dg Magasing, anak laki-laki kandung (Penggugat III);
- 6) Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat I), anak Perempuan kandung Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 7) Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Tergugat II), anak Perempuan kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);

21. Menetapkan Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Januari 2012 dan Husen Iskandar (Suami, Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris:

- 1) Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I), anak laki-laki kandung dari Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah);

Halaman 20 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- 2) Muhamad Ikbal Bin Husen Iskandar (Tergugat II), anak laki-laki kandung Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah);
- 3) Muhamad Nidal Bin Husen Iskandar (Tergugat III), anak laki-laki kandung Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah);
- 4) Ainun Mardiah Bin Husen Iskandar (Tergugat IV), anak Perempuan kandung dari Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah); Menetapkan Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dengan meninggalkan ahli waris:

- 1) Nasarudin Dg Mangale Bin Muhamad Yunus Daeng Mangawing (Tergugat V), suami dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
- 2) Purnawirawati Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VI), anak perempuan kandung Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
- 3) Sri Wahyuni Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VII), anak perempuan kandung dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
- 4) Sri Puspita Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VIII), anak perempuan kandung Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
- 5) Wiwin Wulandari Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat IX), anak perempuan kandung dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

23. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar ± 21 meter X panjang ± 25 meter yang terletak dikampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batara-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding/ Hj. Ati;

Halaman 21 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI menikah dengan Almarhumah Waribanang Daeng Kamasse yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;

24. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas **"harta peninggalan Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa"** tersebut dalam petitum butir 24 di atas;

25. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari **padanya** untuk menyerahkan dan atau mengembalikan **"harta peninggalan Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa"** tersebut dalam petitum butir 24 di atas pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris / ahli waris pengganti dari **Almarhum Badorrahim bin Daeng AJJI dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;

26. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;

27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat didampingi dan/atau diwakili Kuasanya

Halaman 22 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Surat Tercatat Nomor 33/Pdt.G/PA.Lbj/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023, Turut Tergugat III tanggal 19 Juli 2023 dan tanggal 1 Juli 2023 serta Turut Tergugat IV tanggal 17 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 tidak pernah menghadap ke persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum para Penggugat (Siprianus Ngganggu, S.H., Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H. dan Lambertus Sedus, S.H.) dan Kuasa Hukum para Tergugat (San Fransisco SONDY, S.H., M.H.) telah melengkapi syarat dengan menyerahkan asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima kuasa khusus tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim yang bernama Willy Saiful Muslim, S.H., C.Me, yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan menambah keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita maupun petitum gugatan para Penggugat, kecuali terhadap fakta-fakta hukum yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat;

2. Posita gugatan angka 1, 2 dan 3 benar bahwa almarhum BADORRAHIM bin DAENG AJJI meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan istrinya bernama WA RIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) meninggal dunia tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam. Bahwa semasa hidupnya BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) menikah dengan WA RIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) pada tahun 1940 dan mempunyai 3 orang anak/keturunan, yaitu:

1. La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum);
2. Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum);
dan
3. Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum);

Demikian juga benar Almarhum BADORRAHIM bin DAENG AJJI adalah anak dari Almarhum DAENG AJJI yang telah meninggal dunia tahun 1942 dalam keadaan beragama Islam, dan ibunya bernama Almarhumah TAEDI meninggal dunia tahun 1946 dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan Almarhumah WA RIBANONG DAENG KAMASE adalah anak dari almarhum DAENG MANTIDI dan telah meninggal dunia tahun 1950 dalam keadaan beragama Islam dan ibunya bernama Almarhumah MALONJO meninggal dunia tahun 1951 dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa posita gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 sepanjang menyangkut silsilah keturunan tersebut adalah benar, akan tetapi yang berhak mewarisi obyek sengketa hanyalah keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu Para Tergugat. Sedangkan Para Penggugat bukanlah ahli waris atas obyek sengketa sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa a quo;

Halaman 24 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



1. Adapun keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu:

- Anak-anak dari Siti Saer (istri pertama almarhum La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu :

1. Bau Anting Binti Dg Malawa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu:

- Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar/Tergugat I;
- Muhamad Iqbal alias Iqbal Bin Husen Iskandar/Tergugat II;
- Muhamad Nidal alias Nidal Bin Husen Iskandar/Tergugat III; dan
- Ainun Mardiah alias Ainun Husen Iskandar/Tergugat IV.

2. Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu:

- Purnawirawati alias Puput Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VI;
- Sri Wahyuni alias Yuyun Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VII;
- Sry Puspita alias Pita Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VIII; dan
- Wiwin Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat IX;

- Perkawinan La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dengan Syarifa (istri kedua) tidak mempunyai anak/keturunan;

- Perkawinan La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dengan Sone (istri ketiga) mempunyai anak/keturunan bernama Bau Intan Binti La Aco Dg Malawa/Penggugat VI mendapat hak waris atas tanah milik

Halaman 25 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



almarhum La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Sone terletak di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

2. Selanjutnya keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu:

a. Anak-anak dari Wa Amu alias Mariamu (istri pertama almarhum Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu:

1. Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X;

b. Perkawinan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) dengan Maimunah (istri kedua) tidak mempunyai anak/keturunan;

c. Anak-anak dari Solika (istri ketiga almarhum Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), yaitu:

1. Muhamad Yusuf Mahyafa alias Yusuf Bin Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat XI;

3. Bahwa keturunan/anak-anak dari Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) dalam perkawinan dengan:

1. Istri pertama bernama Macinong mempunyai anak/keturunan bernama:

a. Hj. Suryati Binti Abdul Halim Dg Magasing/Penggugat I; dan

b. Rosmawati Binti Abdul Halim Dg Magasing/Penggugat V;

2. Istri kedua bernama Sau Daeng Siana Binti Hasan, yaitu:

a. Andi Suhardin Bin Abdul Halim Dg Magasing/Penggugat II,

b. Ahmad Bin Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat III, dan

Halaman 26 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



c. Bau Sunting Binti Abdul Halim Dg Magasing/Tergugat IV;

3. Istri ketiga bernama Ani Tamher, mempunyai anak/keturunan bernama:

a. Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat I, dan

b. Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat II;

3.1. Dengan demikian Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) dan keturunannya, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Penggugat VI bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Para Tergugat;

4. Bahwa Para Penggugat telah mengakui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4.1. Kakek dan nenek Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yaitu La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim menikah secara sah dengan Siti Saer (istri pertama). Dengan demikian anak-anaknya, yaitu : Bau Anting Binti Dg Malawa dan Bau Anting Binti Dg Malawa berikut cucunya in casu Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX secara hukum Islam memiliki kedudukan selaku ahli waris sah dan berhak mewarisi obyek sengketa yang menjadi hak milik La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim dan anak-anaknya yaitu Bau Anting Binti Dg Malawa dan Rohyati Binti Aco Dg Malawa asal warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WA RIBANONG DAENG KAMASE;

4.2. Ayah kandung Tergugat X yaitu Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah secara sah dengan Wa

Halaman 27 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Amu alias Mariamu (istri pertama) melahirkan Nur Ida alias Ace Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X. Selanjutnya Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah secara siri dengan Solika (istri ketiga beliau) melahirkan Tergugat XI yang juga diakui oleh Para Penggugat bahwa Tergugat XI adalah anak kandung dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim. Dengan demikian Tergugat X dan Tergugat XI adalah secara hukum Islam memiliki kedudukan selaku ahli waris sah dan berhak mewarisi obyek sengketa yang menjadi hak milik Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim asal warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WA RIBANONG DAENG KAMASE;

4.3. Menurut hukum pembuktian positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 Jo. Pasal 1925 KUHPerdata Jo. Pasal 311 RBg, pengakuan Para Penggugat melalui posita gugatan angka 4 (4.1.) 7 (7.1 dan 7.3), 11 dan 12 tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

5. Bahwa posita gugatan angka 12 dan petitum angka 22 angka 1 sepanjang mengenai kedudukan Tergugat V selaku ahli waris atas obyek sengketa harus ditolak dengan alasan berikut ini:

- a. Bahwa benar Tergugat V menikah dengan Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dan mempunyai 4 orang anak perempuan yaitu Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang menempati kedudukan sebagai ahli waris atas obyek sengketa;
- b. Bahwa Tergugat V bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena obyek sengketa bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Tergugat V dengan istri pertama bernama Nur Ida alias Ace Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X maupun istri kedua bernama Rohyati Binti Aco Dg Malawa,

Halaman 28 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dimana obyek sengketa merupakan harta bawaan dari istri pertama dan istri kedua. Dengan demikian Tergugat V menyatakan secara tegas menolak disebut sebagai ahli waris atas obyek sengketa;

6. Bahwa posita gugatan angka 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 adalah tidak benar dan harus ditolak. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak selaku ahli waris sah, yaitu: La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) dan Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum), BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WA RIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) selama hidupnya hingga meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) bidang tanah warisan, yaitu:

1. Bidang tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; dan
2. Bidang tanah seluas 340 M² atau berukuran:
 - Utara : 15 meter;
 - Selatan : 5,50 meter;
 - Timur : 25, 10 meter, dan
 - Barat : 24, 30 meter.

Terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

6.1. Bahwa kedua bidang tanah peninggalan tersebut telah dibagi waris diantara ketiga orang ahli waris BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE, yaitu: **La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) dan Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum)** dengan bagian perolehannya masing-masing, sebagai berikut:

- La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) mendapatkan hak waris berupa sebidang

Halaman 29 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan

- Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) mendapatkan hak waris atas tanah seluas 340 M² di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan hibah lisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE, dimana tanah tersebut sedang dikuasai oleh Penggugat I dan V;

• Fakta hukum ini sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim ketika mengajukan gugatan pembatalan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986 di PN Ruteng menegaskan dalam gugatannya:

Bahwa sebelum almarhum BADORRAHIM meninggal dunia pada tahun 1960, almarhum BADORRAHIM telah menghibahkan secara lisan kepada Penggugat salah satu dari kedua bidang tanah yang dimiliki oleh almarhum BADORRAHIM yang terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan untuk La Aco Daeng Malawa dan Madolangang Daeng Majapa mendapatkan warisan satu bidang tanah yang terletak di Kampung Cempa RT. 06 RW. 04 setelah almarhum BADORRAHIM dan almarhumah WARIBANONG DAENG KAMASE meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1960 dan pada tahun 1981 (WARIBANONG DAENG KAMASE meninggal dunia);

Bahwa adapun tanah yang dihibahkan oleh kedua orangtua dari Penggugat kepada Penggugat terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 30 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



tersebut berukuran/seluas 347 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :-- dstnya. (Posita angka 3 dan 4 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 541 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2009);

- Bahwa kedua bidang tanah peninggalan BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE telah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan para ahli warisnya telah menguasai bidang tanahnya masing-masing sesuai dengan pembagian warisan, sebagaimana terbukti selama masa hidupnya Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum)/ayah kandung Penggugat I s/d V tidak pernah mengajukan gugatan atau tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) bahkan mengakui obyek sengketa adalah hak milik La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum). Disamping itu, Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim)/ayah kandung Penggugat I s/d V tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis terhadap proses sertifikat obyek sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 1988 hingga terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor: M.161/LB/1988 atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim seluas 21 x 26 meter atau 546 M;**

- Dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat angka 21 dan 26 bahwa sertifikat obyek sengketa baru diterbitkan tahun 2008 oleh Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X dan tahun 2011 oleh Para Tergugat oleh karena obyek sengketa yang

Halaman 31 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



merupakan hak milik La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim dimana pada tahun 1988 diproses sertifikat hak milik oleh **Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim** dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik **Nomor : M.161/LB/1988 atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim** oleh Kantor BPN Kabupaten Manggarai;

- Selanjutnya pada tahun 2008 dilakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik **Nomor: M.161/LB/1988 atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim** menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik oleh Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X melalui Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu: Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim selaku ahli waris dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI malah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Penggugat I dan V dalam perkara ini sekitar tahun 2007 di Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang tanah warisan di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sedang dikuasai oleh Penggugat I dan V. Gugatan pembatalan hibah tersebut diajukan Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim karena dianggap sangat merugikan haknya selaku ahli waris sah dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE, apalagi hibah atas tanah yang diperkenankan oleh Pasal 210 KHI hanya 1/3 dari harta benda;

6.2. Bahwa pada tahun 1988 obyek sengketa diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin

Halaman 32 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Badorrahim seluas 26 x 21 meter atau 546 M² atas persetujuan dari kakak kandungnya yaitu La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim selaku ahli waris atas obyek sengketa. Setelah terbit, SHM obyek sengketa diserahkan oleh Yusuf Nuhun yang sebelumnya dipercayakan mengurus SHM obyek sengketa kepada Sulkarnaen Juje untuk selanjutnya menyerahkan kepada Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim yang saat itu tinggal di Surabaya;

6.3. Bahwa setelah Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim meninggal dunia di Surabaya, pada tahun 1988 La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim perintahkan Tergugat V ke Surabaya untuk mengurus surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim. Dengan dasar surat Kuasa dari Tergugat X (anak kandung Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim yang juga adalah mantan istri Tergugat V), Tergugat V mendapatkan surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim dikeluarkan oleh Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Kantian, Kota Surabaya tanggal 04 Agustus 2008;

6.4. Bahwa dengan dasar surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim, dilakukan proses pemecahan dan balik nama SHM obyek sengketa dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim selaku pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor: M.161/LB/1988 menjadi 3 SHM tahun 2008, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X;

Halaman 33 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M²;

6.5. Bahwa kemudian pada tahun 2009 dilakukan proses balik nama SHM Nomor: 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan SHM Nomor: 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dari nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa/Tergugat X masing-masing ke atas nama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa untuk SHM Nomor: 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan Bau Anting Binti Dg Malawa untuk SHM Nomor: 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M²;

6.6. Bahwa selanjutnya ahli waris sah Bau Anting Binti Dg Malewa yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan balik nama SHM Nomor: 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² ke atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 31 Maret 2015. Kemudian mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor: 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim dan Bau Anting Binti Dg Malewa melalui jual beli dengan Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi berdasarkan Akta Jual Beli dan balik nama sertifikat tahun 2015 dan dikuasai oleh Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi sejak tahun 2015 s/d sekarang;

6.7. Sedangkan ahli waris sah Rohyati Binti Aco Dg Malawa, yaitu Tergugat VI, VII, VIII dan IX mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor: 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim dan Rohyati Binti Aco Dg Malawa melalui jual beli dengan Robin

Halaman 34 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Cahyadin alias Roby Cahyadi dan sekarang secara yuridis dikuasai oleh Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi;

6.8. Bahwa 2 jam sebelum meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2008, La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim membuat Surat Wasiat untuk kedua orang anaknya selaku ahli waris atas obyek sengketa, yaitu: Bau Anting Binti Dg Malewa dan Rohyati Binti La Aco Dg Malawa. Surat Wasiat tersebut diucapkan oleh La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim dan ditulis oleh Tajuddin Gazali disaksikan oleh istri Tajuddin Gazali bernama Bicca Bin Kassa (alm), Rohyati/anak kandung dan Tergugat V/anak mantunya. Adapun isi dari Surat Wasiat tersebut, yaitu:

1. Mengenai tempat saya yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, jelasnya disebelah selatan Rumah Makan Ampera Dua, dibagi 2 (dua) dari timur ke barat, yaitu Bau Anting dengan Rohyati;
2. Motor Honda Bebek dengan Nomor Polisi EB 3749 F dijual dan harganya dibagi 2 (dua) yakni Bau Anting dan Rohyati;
3. Sebuah cincin emas yang bermata Yocob saya serahkan kepada anak saya Rohyati;

6.9. Dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan satu-satunya harta peninggalan/harta warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) yang masih tirkah dan belum dibagi waris diantara para ahli waris BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah);

6.10. Disamping itu proses sertifikat obyek sengketa, proses peralihan, pemecahan, dan proses jual beli obyek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, TERGUGAT VII, Tergugat VIII,

Halaman 35 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dan Tergugat IX dengan Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa posita gugatan angka 16, 17, 18, 19, dan 20 harus ditolak oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah), akan tetapi 2 dua) bidang tanah peninggalan BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah), yaitu:

- Obyek sengketa seluas 26 x 21 meter atau 546 M² menjadi hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) berdasarkan warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) dan telah dibagi waris oleh La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) berikut keturunannya selaku para ahli waris sah, yaitu Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI;

- Tanah seluas 340 M² terletak di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan dikuasai oleh Penggugat I dan V menjadi hak milik Abdul Halim Dg Magasing Bin Badorrahim berdasarkan hibah lisan BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah);

- Dengan demikian Para Penggugat tidak pada tempatnya menuntut pembagian warisan atas obyek sengketa yang sejak semula merupakan hak milik dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum) berdasarkan warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah). Sedangkan Abdul Hamid

Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Dg Magasing Bin Badorrahim mendapatkan haknya selaku ahli waris berdasarkan hibah dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) sebelum BADORRAHIM bin DAENG AJJI meninggal dunia tahun 1960. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini;

8. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar obyek sengketa harus dibagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 22 dan 23 merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar fakta dan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya mengingat 2 bidang tanah warisan dari BADORRAHIM bin DAENG AJJI (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) telah dialihkan berdasarkan warisan dan hibah kepada ketiga orang anaknya selaku ahli waris sah sebagaimana telah di uraikan pada Jawaban Para Tergugat angka 7 di atas;

9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), maka tindakan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX mengalihkan obyek sengketa hak milik nya selaku ahli waris sah melalui jual beli adalah tindakan hukum yang benar, sah dan legal. Demikian pula tuntutan Para Penggugat agar diletakan conservatoir beslaag atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 29 adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa hak milik Para Tergugat, harus ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini:

Halaman 37 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



1. Obyek sengketa yang digugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.161/LB/1988 oleh Kantor Pertanahan Manggarai dengan nama pemegang hak Muhammad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim seluas 26 x 21 meter atau 546 M² atas persetujuan dari kakak kandungnya yaitu La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim selaku ahli waris sah atas obyek sengketa;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: M.161/LB/1988 secara berturut-turut dipecahkan ke atas nama Tergugat X pada tahun 2008 menjadi 3 SHM, dan tahun 2009 dilakukan proses balik nama SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dari nama Tergugat X masing-masing ke atas nama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa untuk SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan Bau Anting Binti Dg Malewa untuk SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M². Sedangkan SHM Nomor: 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Tergugat X;
3. Bahwa terhitung sejak tahun 1988 SHM obyek sengketa terbit diikuti dengan pemecahan dan balik nama tahun 2008 dan 2009 hingga diajukan gugatan di Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2023 atau sekitar 35 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah gugatan atas perkara ini harus dinyatakan telah lewat waktu atau daluwarsa dan harus ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan yang belum dibantah harus dinyatakan tidak benar, tidak berdasar hukum serta tidak berdasar fakta dan oleh karena itu patut ditolak seluruhnya;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus

Halaman 38 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan A M A R sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada tanggal 16 Juni 2023, terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter X panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/II/2020 antara Abdul Hamid Dg Magasi dengan Sau Dg Siama tanggal 31 Desember 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Februari 2020, bukti surat tersebut telah

Halaman 39 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/20/9/1965 antara Abdul Hamid dengan Tjinong tanggal 17 Februari 1965, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/II/2020 antara Abdul Hamid Dg Magasi dengan Sau Dg Siana tanggal 31 Desember 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Februari 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Ksr.471/09/2023, atas nama Bau Sunting, yang dikeluarkan oleh Lurah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 4 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.140/26/II/2023, atas nama Bau Intan, yang dikeluarkan oleh Lurah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 6 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.140/27/II/2023, atas nama Bau Sunting, yang dikeluarkan oleh Lurah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 6 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah

Halaman 40 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.140/28/II/2023, atas nama Andi Suhardin, yang dikeluarkan oleh Lurah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 6 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh S. Suryati dan Rosmawati, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh ahli waris dari Abdul Hamid Dg Magasing dan Cinong yakni S. Suryati dan Rosmawati tertanggal 5 Januari 2023, diketahui Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: Pem.140/27/II/2023, atas nama Ahmad, yang dikeluarkan oleh Lurah Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 6 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan almarhum Badorrahim dan almarhumah Waribanong yang dilaksanakan pada tahun 1940, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 8 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Hibah dari nenek Suriyati dan Rosmawati melalui Abdul Hamid Dg. Magasing kepada Suriyati dan Rosmawati,

Halaman 41 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Salinan Putusan No. 541 K/Pdt/2007 tertanggal 28 Juli 2009 antara Abdul Hamid Dg. Magasing melawan Suriyati alias Suriyati Hamid Dg. Magasing dkk, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI atas nama Panitera (Panitera Muda Perdata) yang telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 38/PDT/2006/PTK tertanggal 28 Juni 2006 antara Suriyati alias Suriyati Hamid Dg. Magasing dkk melawan Abdul Hamid Dg. Magasing, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang yang telah disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, para Tergugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak mengakui atau membenarkan isi dari bukti surat-surat tersebut, para Tergugat justru menyampaikan kesimpulan terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat yang maksudnya termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

B. Saksi:

1. Aco Ramli bin Eling, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 007 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena ayah saksi adalah anak angkat dari Waribanong

Halaman 42 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



yang biasa kami panggil dengan Nene Banong dan ibu saksi sesusuan dengan Muhamad Salim Dg Majapa;

- bahwa saksi tahu suami dari Waribanong Dg Kamase ialah Badorrahim;
- bahwa saksi kenal dan hidup bersama nene Banong dan ketiga anaknya yang masing-masing bernama La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing;
- bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Badorrahim dan Waribanong telah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa saksi tahu La Aco mempunyai 2 (dua) istri namun saksi tidak tahu proses pernikahannya dengan kedua istrinya dan saksi lupa nama istri-istri La Aco. Istri pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Bau Anting dan Rohyati dan istri kedua mempunyai anak bernama Bau Intan;
- bahwa La Aco telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu meninggalnya begitupula dengan Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing, saksi juga tahu keduanya telah meninggal dunia namun saksi juga lupa waktu meninggalnya;
- bahwa Bau Anting telah meninggal dunia dan memiliki anak bernama Kamar, Iqbal, Nidal dan Ainun sedangkan Rohyati juga telah meninggal dunia dan mempunyai 4 (empat) orang anak yakni para Tergugat yang hadir pada sidang hari ini yaitu Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- bahwa Muhamad Salim Dg Majapa juga menikah 2 (dua) kali namun saksi tidak tau proses pernikahan dan tidak kenal istri-istrinya. Saksi hanya tahu dengan istri pertama memiliki anak yang bernama Ida yang hari ini juga hadir sebagai Tergugat X sedangkan istri kedua memiliki anak bernama Yusuf;
- bahwa Abdul Hamid Dg Magasing juga menikah 2 (dua) kali namun saksi tidak tahu proses pernikahannya. Istri pertama bernama Macinong dan mempunyai anak bernama Hj. Suryati dan

Halaman 43 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Rosma sedangkan istri kedua orang Pota yang mempunyai anak bernama Andi Suhardin dan Ahmad;

- bahwa nenek Banong mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kampung Cempa dan berada di RT yang sama. Tanah pertama lokasinya dekat dengan pelabuhan ferry dengan luas $\pm 20 \times 25 \text{ M}^2$ sedangkan lokasi yang kedua saksi tidak tahu ukurannya namun jarak antara lokasi tanah yang pertama dengan yang kedua sekitar $\pm 100 \text{ M}^2$;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama orangtua saksi di lokasi objek sengketa dan sepeninggal Dg Kamase, ibu saksi menceritakan kepada saksi bahwa saksi juga mendapatkan tanah dari nenek Banong;
- bahwa setelah Kamase meninggal ibu saksi juga menceritakan bahwa tanah yang saksi tahu ukurannya diberikan kepada ketiga anak Waribanong Dg Kamase yakni La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing sedangkan tanah yang saksi tidak tahu ukurannya diberikan oleh Dg Kamase kepada Hj. Suryati. Adapun untuk Andi Suhardin dan Ahmad setahu saksi tidak ada pemberian dari Kamase;
- bahwa setahu saksi objek sengketa saat ini dikuasai oleh Wulan, Yuyun, Pita, Saiful dan Dg Mangale dan tanah yang satunya dikuasai Hj. Suryati;
- bahwa di dalam persidangan saksi menerangkan tanah yang saksi tahu ukurannya atau objek sengketa dalam perkara ini dibagi kepada anak-anak nenek Banong namun disisi lain saksi menerangkan bahwa objek sengketa belum pernah dibagi waris;
- bahwa sewaktu Dg Kamase masih hidup, anak-anak Kamase pergi merantau, dahulu Dg Kamase tinggal di objek sengketa dengan orangtua saksi;
- bahwa setelah Dg Kamase meninggal, objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga;



- bahwa setahu saksi dahulu objek sengketa telah bersertifikat atas nama Muhamad Salim Dg Majapa dan atas sertifikat tersebut kedua saudaranya tidak pernah keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama para Penggugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa luas tanah yang diberikan Dg Kamase kepada saksi dengan ukuran 4x5 M², bagian saksi berada di sebelah Barat namun saksi sudah menjual kepada ASDP;
- bahwa ketika Dg Kamase hidup, Hj. Suryati sudah lahir;
- bahwa setahu saksi tentang pemberian tanah kepada saksi tidak ada yang keberatan;
- bahwa tanah yang saksi tidak tahu ukurannya berada di pertigaan kampung Cempa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan sertifikat atas nama Dg Majapa atas persetujuan 2 (dua) saudaranya atau tidak. Saksi hanya tahu 2 (dua) saudara Dg Majapa tidak keberatan dan saat pembuatan sertifikat La Aco dan Abdul Hamid sednag di perantauan;
- bahwa saksi tahu Hj Suryati pernah berperkara dg ayahnya yang bernama Abdul Hamid Dg Magasing terkait dengan surat hibah dari Kamasse kepada Hj. Suryati;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua para Penggugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu tahu sertifikat awal atas nama Muhamad Salim Dg Majapa dari cerita orangtua saksi dan Muhamad Salim Dg Majapa;
- bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari 2 (dua) saudara lainnya;
- bahwa setahu saksi saat ini sertifikat atas objek sengketa sudah tidak lagi atas nama Muhamad Salim Dg Majapa melainkan sudah dipecah kepada anak-anak dan cucu-cucu dari

Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Muhamad Salim Dg Majapa. Yang saksi dengar objek sengketa sebagian sudah dijual kepada Robi Cahyadi sebanyak 2 (dua) bidang;

- bahwa terhadap bagian yang diberikan Dg Kamase kepada Hj. Suryati, saksi tidak pernah mendengar keberatan dari saudara-saudaranya;
- bahwa Abdul Hamid Dg Magasing menceritakan dirinya mengajukan gugatan hibah dengan Hj. Suryati namun secara jelas saksi tidak tahu. Saksi juga tidak pernah melihat dokumen hibah dan saksi tidak tahu alasan Abdul Hamid Dg Magasing hanya menggugat Hj. Suryati;

2. Maemuda binti Muhamad Saleh, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Air Kemiri RT 004 RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Waribanong Dg Kamase karena dahulu saksi bertetangga di kampung Cempa sejak tahun 1975 persis yang berbatasan dengan H. Beddu kemudian setelah Dg Kamase meninggal dunia pada tahun 1975, saksi pindah ke pulau pada tahun 1977;
- bahwa saksi dengar dari cerita bahwa Waribanong menikah dengan Badorrahim dan Badorrrahim lebih dahulu meninggal dari Waribanong;
- bahwa dari pernikahan Waribanong dan Badorrahim memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dg Magasing, Dg Malawa dan Dg Majapa;
- bahwa setahu saksi orangtua dari Badorrahim dan Waribanong telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Badorrahim dan Waribanong;
- bahwa saksi tahu Dg Magasing dan Macinong adalah suami istri namun saksi tidak tahu proses pernikahannya. Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Suryati dan Rosmawati;

- bahwa setahu saksi istri Dg Majapa ialah Wa Ace namun saksi tidak tahu anaknya;

- bahwa saksi tidak tau istri dari Dg Malawa namun setahu saksi Dg Malawa memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anting dan Rohyati dan keduanya telah meninggal dunia;

- bahwa Dg Kamase mempunyai 2 (dua) bidang tanah. Tanah yang pertama ialah tanah yang sedang disengketakan saat ini yang letaknya di kampung Cempa dekat dengan pelabuhan ferry dan yang kedua terletak di pertigaan kampung Cempa yang dekat dengan MIN;

- bahwa setahu saksi belum ada kepastian tentang kepemilikan tanah yang disengketakan saat ini dan setahu saksi belum dibagi waris sedangkan tanah yang terletak di pertigaan, sebelum Dg Kamase meninggal dunia, saksi dipanggil Madayang ke rumah Dg Kamase lalu Dg Kamase menyampaikan kepada saksi, Madayang dan Macinong bahwa tanah yang terletak di pertigaan diberikan kepada cucu Dg Kamase yang bernama Suryati;

- bahwa terhadap pemberian Dg Kamase kepada Suryati, ketiga anak Dg Kamase tidak ada yang keberatan;

- bahwa selama Dg Kamase masih hidup anak-anaknya pergi merantau ke Bonerate, Surabaya dan Pota. Selama itu pula Dg Kamase tinggal di objek sengketa dengan Madayang (saudara angkat Dg Malawa), Macinong (istri Magasing) dan ayah dari Aco Ramli bin Eling (saksi pertama dalam persidangan perkara ini);

- bahwa saat ini di objek sengketa ada yang menempati namun saksi tidak tahu siapa yang menempati;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua para Penggugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa kondisi Waribanong saat menyerahkan tanah

Halaman 47 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Suryati dalam keadaan sakit-sakitan;

- bahwa saksi tidak tahu dimana Malawa meninggal dunia. Saksi hanya tahu Magasing meninggal di Pota sedangkan Majapa di Surabaya dan Macinong di Labuan Bajo;

- bahwa setahu saksi, Aco Ramli bin Eling tinggal di dalam objek sengketa yang terletak di dekat pantai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua para Penggugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa tanah yang diberikan kepada Hj. Suryati adalah tanah Waribanong;

- bahwa saksi tahu sebagian objek sengketa telah dijual namun saksi tidak tahu pembelinya;

Bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Pengukuran Tanah, yang dibuat oleh La Aco Dg Malawa tanggal 3 Agustus 1987, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kuasa, yang dibuat oleh Nur Ida kepada Nasaruddin Dg Mangale, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Nur Ida, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Aco Dg Malawa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tanggal 26 Mei 2001, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat



dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh La Aco Dg Malawa tanggal 9 Februari 2008, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1689 atas nama semula Nur Ida tanggal 7 November 2008 kemudian diroya atas nama Rohyati tanggal 16 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1690 atas nama semula Nur Ida tanggal 7 November 2008 kemudian diroya atas nama Bau Anting tanggal 16 November 2009, kemudian diroya atas nama Robin Cahyadi tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 38/2015 dari Kdamaria, Ainun Mardiah dan Muhamad Iqbal kepada Robin Cahyadi atas SHM No. 1690, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Carolina Desiani Djerabu, S.H., M.Kn tanggal 24 April 2015, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1687 atas nama semula Nur Ida tanggal 7 November 2008 kemudian diroya atas nama Saiful Efendi Wijaya dan Bambang Hermanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,



kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Salinan Putusan No. 541 K/Pdt/2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI an. Panitera, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dilegalisir dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Nasarudin Dg Mangale tanggal 1 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama La Aco Dg Malawa tanggal 1 April 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Nasrudin dan Rohyati pada tanggal 30 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tanggal 4 Desember 1987, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Mei 2005, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sry Puspita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 15 Mei 2007, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 50 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Purnawirawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 5 April 2009, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 17 Desember 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17, diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Sri Wahyuni bulan Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18, diberi tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa, yang dibuat oleh Sri Wahyuni bulan Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19, diberi tanggal dan diparaf;

20. Fotokopi Data Subyek dan Obyek Hak, yang dibuat oleh Sri Wahyuni bulan Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20, diberi tanggal dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, yang dibuat oleh Sri Wahyuni bulan Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 51 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohyati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 20 Juli 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22, diberi tanggal dan diparaf;

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Husen Iskandar bin Iskandar dan Bau Anting binti La Aco Dg Malawa pada tanggal 15 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai tanggal 25 Juni 1988, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23, diberi tanggal dan diparaf;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai tanggal 24 Maret 2001, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24, diberi tanggal dan diparaf;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Iqbal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 29 Juni 2004, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25, diberi tanggal dan diparaf;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Nidal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai tanggal 29 Juni 2004, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26, diberi tanggal dan diparaf;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Mardiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai tanggal 16 Juli 2007, bukti surat tersebut telah

Halaman 52 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27, diberi tanggal dan diparaf;

28. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Nur Ida M. Mursalim Majappa tanggal 25 Juni 2008, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28, diberi tanggal dan diparaf;

29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Salim Dg Majappa, yang dikeluarkan oleh Lurah Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya tanggal 4 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29, diberi tanggal dan diparaf;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Tanah M. Salim Dg Majappa, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 1 September 2008, bukti surat tersebut telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, para Penggugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak mengakui atau membenarkan isi dari bukti surat-surat tersebut, para Penggugat justru menyampaikan kesimpulan terhadap bukti-bukti yang diajukan para Tergugat yang maksudnya termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

B. Saksi:

1. Tajudin Gasal bin Gazali, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di kampung Cempa, RT 006 RW 003, Lingkungan II, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat karena istri saksi sepupu 2 (dua) kali dengan

Halaman 53 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Penggugat I;

- bahwa saksi tahu dengan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase dan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing;
- bahwa Badorrahim dan Waribanong telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat waktu meninggalnya serta masing-masing orangtuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa saksi tidak tahu jumlah istri La Aco Dg Malawa, saksi hanya tahu istrinya yang di Labuan Bajo memiliki 2 (dua) orang anak yakni Bau Anting dan Rohyati;
- bahwa saksi tidak tau istri dari Muhamad Salim Dg Majapa, saksi hanya tahu Dg Majapa memiliki 2 (dua) istri. Yang pertama orang Bonerate punya anak namanya Ida dan istri dari Jawa punya anak namanya Yusuf;
- bahwa saksi hanya tahu istri dari Abdul Hamid Dg Magasing bernama Cinong orang Labuan Bajo dan mempunyai anak Suryati dan Rosma;
- bahwa anak-anak dari Badorrahim dan Waribanong telah meninggal dunia namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- bahwa Bau Anting juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak Kamar, Iqbal, Nidal dan Ainun sedangkan Rohyati juga telah meninggal dunia mempunyai anak 4 (empat) yakni para Tergugat yang hadir pada sidang hari ini yaitu Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- bahwa Badorrahim dan Waribanong memiliki 2 (dua) objek harta peinggalan yaitu lokasi pertama yang terletak di kampung Cempa dekat pelabuhan berbatasan dengan:
sebelah utara berbatasan dengan Hj. Nurhayati;
sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
sebelah selatan berbatasan dengan H. Beddu;
sebelah barat berbatasan dengan pantai;
sedangkan lokasi kedua terletak di depan took Pelita Jaya;

Halaman 54 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa yang saksi tahu dari cerita La Aco Dg Malawa bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dibagi waris oleh orangtua La Aco Dg Malawa kepada anak-anaknya. Lokasi dekat pelabuhan bagian La Aco Dg Malawa dan Muhamad Salim Dg Majapa sedangkan lokasi depan toko Pelita Jaya untuk Abdul Hamid Dg Magasing;
- bahwa pada tahun 1998 sebelum La Aco Dg Malawa meninggal dunia, La Aco Dg Malawa pernah diminta oleh La Aco Dg Malawa untuk menulis wasiat yang menyatakan bahwa bagian waris dari orangtuanya yang di dekat pelabuhan diberikan kepada anaknya Bau Anting dan Rohyati. Selain tanah juga ada kendaraan bermotor. Saksi mengakui bahwa benar bukti T.5 saksi yang tulis;
- bahwa setahu saksi setelah Waribanong meninggal dunia, anak-anaknya tidak pernah ada sengketa dan tidak ada yang keberatan;
- bahwa yang saksi dengar dari cerita tanah yang dekat pelabuhan sertifikat atas nama Muhamad Salim Dg Majapa dan sebelum dibuat sertifikat sudah ada persetujuan dari La Aco Dg Malawa;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- bahwa saat ini tanah yang dekat pelabuhan dikuasai oleh para Tergugat, anak, cucu dari La Aco Dg Malawa dan Muhamad Salim Dg Majapa dan anak dari Ida yang bernama Saiful juga membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- bahwa tanah yang terletak depan toko Pelita Jaya dikuasai oleh Suryati namun saksi tidak tahu perolehannya apakah hibah atau warisan;
- bahwa ketiga anak Badorrahim pergi merantau ke Pota dan Surabaya dan setelah Waribanong meninggal dunia hanya La Aco Dg Malawa yang tinggal di objek sengketa sampai meninggal dunia;

Halaman 55 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama para Tergugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ingat tahun pembuatan surat persetujuan La Aco Dg Malawa untuk pembuatan sertifikat karena pada saat proses pembuatan sertifikat, saksi tidak ikut serta. Saksi tahu terkait hal ini dari Samaila orang yang diminta mengantar surat persetujuan ke Pota untuk ditandatangani La Aco Dg Malawa;
- bahwa setahu saksi setelah sertifikat jadi atas nama Muhamad Salim Dg Majapa, tidak pernah ada keberatan dari saudara-saudaranya;
- bahwa saksi dengar cerita setelah Muhamad Salim Dg Majapa meninggal dunia di Surabaya, Ida meminta suaminya Nasarudin Dg Mangale untuk pergi ke Surabaya guna mengurus surat kematian Muhamad Salim Dg Majapa untuk pemecahan sertifikat;
- bahwa setahu saksi setelah sertifikat dipecah atas nama Ida, ahli waris lain tidak ada yang keberatan begitupula dengan Suryati;
- bahwa surat wasiat La Aco Dg Malawa untuk Bau Anting dan Rohyati hanya 1 (satu) lembar;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama para Tergugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada La Aco Dg Malawa tentang surat persetujuan;
- bahwa pada saat penulisan surat wasiat Muhamad Salim Dg Majapa sudah meninggal dunia sedangkan Abdul Hamid Dg Magasing saksi lupa apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- bahwa sebelum penulisan surat wasiat La Aco Dg Malawa, La Aco Dg Malawa menceritakan kepada saksi bahwa sertifikat induk atas nama Majapa dan Malawa;

Halaman 56 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat hidupnya, Waribanong tinggal dengan Ramli/Dg Eling (anak angkat), Madayang (istri Dg Eling);
- bahwa setelah Waribanong meninggal dunia tidak ada pembicaraan bagi waris dan saat Waribanong meninggal, Suryati masih kecil;
- bahwa Aco anak dari Dg Eling tinggal dibelakang tanah objek sengketa dekat pantai;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang kasus antara Suryati dan Dg Magasing;

2. Taufiq bin Andi Mallawing, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Sukarno Hatta, RT 013 RW 006, Lingkungan IV, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat sebagai sepupu 3 (tiga) kali dengan Suryati;
- bahwa saksi tahu dari cerita nama Badorrahim dan Waribanong namun tidak pernah bertemu;
- bahwa saksi tahu anaknya bernama Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing;
- bahwa Suryati adalah anak dari Dg Magasing sedangkan Tergugat yang hadir pada persidangan hari ini anak dan cucu dari Dg Majapa;
- bahwa yang saksi tahu dari mama saksi, Badorrahim dan Waribanong memiliki 2 (dua) bidang tanah. Yang pertama terletak dekat pelabuhan namun saksi tidak tahu ukuran dan saat ini dikuasai keturunan dari Dg Majapa sedangkan tanah kedua berada di depan toko Pelita Jaya dikuasai oleh keturunan Dg Magasing;
- bahwa saat saksi sudah aqil baligh yakni tahun 80an saksi melihat 2 (dua) tanah tersebut sudah ditempati oleh masing-masing anak-anak dari Badorrahim dan Waribanong. Tanah yang dekat pelabuhan ditempati oleh Dg Majapa dan tanah depan toko

Halaman 57 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Pelita Jaya ditempati Dg Magasing dan selama ini tidak pernah ada sengketa dan tidak pernah ada yang keberatan;

- bahwa pada tahun 90an mama saksi menceritakan bahwa 2 (dua) objek tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
- bahwa setahu saksi anak dari Ida yang bernama Saiful juga tinggal diatas objek sengketa dekat pelabuhan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua para Tergugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi dengar cerita tentang surat wasiat yang ditulis Tajudin Gasal dari Tajudin Gasal hanya saksi lupa pemberi wasiatnya apakah La Aco Dg Malawa atau Muhamad Salim Dg Majapa;
- bahwa bahwa saksi dengar cerita dari Kamar sebagian dari objek sengketa telah dijual ke Robi Cahyadi, Suryati tidak keberatan malah yang saksi dengar Suryati juga mendapatkan bagian atas hasil penjualan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua para Tergugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Tajudin Gasal menceritakan kepada saksi sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa batas tanah sengketa yang dekat pelabuhan, saat ini ialah;
sebelah utara berbatasan dengan Hj saksi lupa namanya suami dari Suhardin;
sebelah timur berbatasan dengan jalan;
sebelah selatan berbatasan dengan Robi Cahyadi;
sebelah barat berbatasan dengan laut;
- bahwa anak-anak dari Waribanong tidak pernah menceritakan tentang pembagian warisan kepada saksi;

Halaman 58 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



3. H. A. Gani H. Sape bin H. Sape, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu Dg Kamase namun saksi tidak tahu suaminya, saksi hanya tahu namanya yaitu Badorrahim. Keduanya telah meninggal dunia;
- bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya yaitu Dg Malawa, Dg Majapa dan Dg Magasing namun saksi tidak tahu dengan istri-istrinya kecuali Dg Magasing istrinya Macinong. Ketiga anak Dg Kamase telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak-anak dari Dg Malawa ialah Anting dan Yati, keduanya telah meninggal dunia. Anting mempunyai 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan dan anak-anak Yati ialah para Tergugat yang hadir pada persidangan hari ini kecuali Ida;
- bahwa saksi tahu anak dari Dg Majapa bernama Ida sedangkan anak dari Dg Magasing ada 2 (dua) orang bernama Hj. Suryati dan yang 1 (satu) lagi saksi tidak tahu namanya;
- bahwa setahu saksi Dg Kamase meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah. Lokasi pertama terletak di kampung Cempa dekat pelabuhan ferry sedangkan lokasi kedua depan toko Pelita Jaya;
- bahwa setahu saksi lokasi yang dekat pelabuhan ferry dahulu ditempati oleh Dg Malawa dan Dg Majapa dan setelah Dg Malawa dan Dg Majapa meninggal dunia ditempati oleh keturunannya yakni para Tergugat yang hadir di persidangan hari ini dan anak dari Ida juga membangun rumah kecil di objek sengketa sedangkan lokasi yang depan toko Pelita Jaya dahulu dioccupi Dg Magasing dan saat ini ditempati oleh Hj. Suryati;

Halaman 59 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saat Dg Kamase masih hidup cucunya yang bernama Anting dan Yati pernah tinggal di objek sengketa namun setelah keduanya menikah, tidak lagi tinggal di objek sengketa;
- bahwa setelah Dg Kamase meninggal, Madayang yang tinggal di objek sengketa;
- bahwa selama ketiga anak Dg Kamase masih hidup terhadap objek sengketa tidak pernah diperebutkan, tidak pernah terjadi sengketa dan mereka hidup rukun;
- bahwa saksi tidak tahu sengketa antara Suryati dan Dg Magasing dan saksi tidak tahu perolehan Hj, Suryati atas tanah yang ia tempati sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga para Tergugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada tahun 1983 saksi pernah kontrak di objek sengketa untuk usaha saksi selama 7 (tujuh) tahun. Pada saat itu saksi yang bernama Hj. Rugaya ke Surabaya, ibu saksi langsung meminta izin kepada Dg Majapa perihal kontrak tanah tersebut, lalu Dg Majapa mengatakan "jika ingin meminta saya tidak kasih namun jika pinjam, saya izinkan". Kemudian Dg Majapa mengatakan kepada ibu saksi untuk menemui penjaga yang bernama Madayang;
- bahwa selama saksi mengontrak tanah tersebut, saudara-saudara dari Dg Majapa tidak keberatan dan pada saat masa kontrak selesai, saksi melaporkan kepada Dg Malawa yang mana saat itu sudah tinggal di lokasi tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang surat wasiat yang dibuat oleh La Aco Dg Malawa;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga para Tergugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa Madayang mempunyai suami bernama Aco Eling dan mempunyai anak bernama Aco Ramli. Madayang membangun rumah disudut utara diluar objek sengketa dan anak-anak Dg Kamase tidak keberatan;
- bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Dg Magasing perihal kontrak tempat namun setahu saksi Dg Magasing juga sudah mengetahui perihal pinjam tempat karena Dg Magasing tidak pernah keberatan;
- bahwa batas tanah sengketa yang dekat pelabuhan, saat ini ialah;
sebelah utara berbatasan dengan Hardin;
sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
sebelah selatan berbatasan dengan H. Beddui;
sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;

4. Alwi Candra Ibrahim bin Ibrahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 011 RW 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi pernah melihat Dg Kamase namun saksi tidak pernah melihat suaminya, saksi hanya tahu namanya yaitu Badorrahim. Keduanya telah meninggal dunia;
- bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya yaitu La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing namun saksi tidak tahu dengan istri-istrinya. Ketiga anak Dg Kamase telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak-anak dari Dg Malawa ialah Bau Anting dan Rohyati, keduanya telah meninggal dunia. Anak-anak Bau Anting tinggal diluar daerah sedangkan anak-anak Rohyati ialah para Tergugat yang hadir pada persidangan hari ini kecuali Ida;

Halaman 61 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi tahu anak dari Dg Majapa bernama Ida dan Yusuf sedangkan anak dari Dg Magasing ada 2 (dua) orang bernama Hj. Suryati dan Rosmawati;
- bahwa setahu saksi Badorrahim dan Dg Kamase meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah. Lokasi pertama terletak di kampung Cempa dekat pelabuhan ferry depan rumah saksi luasnya sekitar $\pm 21 \text{ M}^2$ sedangkan lokasi kedua depan toko Pelita Jaya ukurannya $\pm 15 \text{ M}^2$ atau $\pm 21 \text{ M}^2$;
- bahwa seingat saksi pada tahun 1978 saat saksi dibangku Sekolah Dasar, saksi melihat Dg Magasing membangun rumah didepan toko Pelita Jaya sedangkan La Aco bangun rumah dan tinggal di lokasi dekat pelabuhan ferry pada tahun 1998 dan anak dari Dg Majapa yaitu Ida membangun rumah di lokasi dekat pelabuhan ferry pada tahun 1990an. Sejak saat itu harta peninggalan Dg Kamase dikuasai atau ditempati oleh anak-anaknya dan saat ini dikuasai oleh keturunannya masing-masing;
- bahwa setahu saksi anak dari Ida bernama Saiful dan Bambang juga menguasai objek sengketa dengan membangun rumah diatas tanah yang lokasinya dekat pelabuhan ferry;
- bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian waris. Yang saksi tahu semasa anak-anak Dg Kamase masih hidup tidak pernah ada sengketa, tidak pernah ada keberatan dari saudara-saudaranya;
- bahwa setahu saksi ahli waris dari Dg Malawa telah menjual sebagian tanah kepada Robi Cahyadi, nilai jual saksi tidak tahu namun yang saksi dengar dari cerita Kamaria harga tanah senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diberikan kepada anak-anaknya sedangkan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada Hj. Suryati selaku fasilitator penjualan;
- bahwa saksi tahu pernah terjadi sengketa atas tanah yang didepan toko Pelita Jaya antara Hj. Suryati dan ayahnya dan

Halaman 62 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dimenangkan oleh Hj. Suryati;

Bahwa terhadap keterangan saksi keempat para Tergugat, para Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi dengar dari cerita Aco Ramli anak dari Madayang, tanah yang dekat pelabuhan ferry telah bersertifikat atas nama Dg Majapa dan Dg Malawa dan Dg Magasing tidak pernah keberatan atas pensetrtifikatan tersebut;
- bahwa yang saksi dengar dari keturunan Dg Majapa dan Dg Malawa sertifikat tersebut telah dipecah;
- bahwa saksi tidak tau tentang surat wasiat yang dibuat oleh La Aco Dg Malawa;

Bahwa terhadap keterangan saksi keempat para Tergugat, para Penggugat mengajukan pertanyaan dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa setahu saksi setelah dewasa anak-anak Dg Kamase pergi merantau dan pulang ke Labuan Bajo setiap tahun sekali;
- bahwa seingat saksi sebelum pergi merantau dan Dg Kamase masih hidup, Dg Magasing membangun rumah;
- bahwa setelah Dg Kamase meninggal, yang tinggal di rumahnya ialah Ramli, jika anak-anak pulang ke Labuan Bajo, ketiganya pulang ke rumah Dg Kamase;
- bahwa seingat saksi Dg Kamase meninggal setelah Suryati lahir;
- bahwa saksi tidak menanyakan kepada Kamaria alasan memberikan uang hasil penjualan kepada Suryati;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 29 Agustus 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa harta peninggalan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase yang sekarang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat adalah berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm

Halaman 63 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



21 M² x panjang ± 26 M² yang terletak dikampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batara-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatasnya berdiri ruko dan rumah yang ditempati oleh para Tergugat dan anak Tergugat X yang bernama Saiful, dan sebagiannya juga disewakan kepada orang lain dan bahkan sebagiannya lagi sudah di jual kepada orang lain bernama Robi Cahyadi yang juga sudah mendirikan bangunan. Yang dijual kepada Robi Cahyadi ada 2 bidang. Luas bidang pertama 5 M² x 20 M² yang dijual oleh Kamar, bidang kedua seluas 5 M² x 26 M² yang dijual oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah warisan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase terdapat 1 lokasi lagi yang berbeda, yang berjarak sekitar 100 M² dari obyek sengketa, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I, berupa sebidang tanah dengan ukuran sebelah utara 15 M², sebelah selatan 5.20 M², sebelah timur 26 M², sebelah barat 24.37 M² yang terletak dikampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batara-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik baba Iwo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 64 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



4. Bahwa diatas obyek waris kedua tersebut terdapat bangunan permanen berupa rumah dan ruko-ruko yang juga sudah disewakan oleh Penggugat I kepada pihak kedua;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 31 Agustus 2023 secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap kepersidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan atau diwakili Kuasa Hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana gugatan para Penggugat yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi

Halaman 65 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 17 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari Abdul Hamid Dg Magasing bin Badorrahim dan La Aco Dg Malawa bin Badorrahim yang merupakan cucu dari Badorrahim bin Daeng Aji dan Waribanong Daeng Kamase, sehingga Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*). Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo. Penerima kuasa tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dapat diterima untuk beracara mewakili Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo. Penerima kuasa tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum para Tergugat dapat diterima untuk beracara mewakili para Tergugat;

Halaman 66 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama Willy Saiful Muslim, S.H., C.Me, yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah para Penggugat menuntut agar harta peninggalan dari almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter X panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

dibagikan kepada para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Abdul Hamid Dg Magassing dan La Aco dg Malawa (Abdul Hamid Dg Magassing dan La Aco dg Malawa adalah anak dari almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan para Penggugat, Majelis Hakim telah menolak sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 16 Juni 2023:

Halaman 67 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut kecuali terkait pernikahan ahli waris harus tetap dibuktikan:

1. Bahwa pernikahan antara Badorrahim bin Daeng Ajji dan Waribanong Daeng Kamasse pada tahun 1940 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing;
2. Bahwa ayah Badorrahim bin Daeng Ajji yang bernama Daeng Ajji meninggal dunia pada tahun 1942 dan ibunya bernama Taedi meninggal pada tahun 1946 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah Waribanong Daeng Kamasse bernama Daeng Mantidi meninggal dunia pada tahun 1950 sedangkan ibunya bernama Malonjo meninggal dunia pada tahun 1951 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Badorrahim bin Daeng Ajji meninggal dunia pada tahun 1960 sedangkan Waribanong Daeng Kamasse meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa La Aco Dg Malawa menikah dengan istri pertama bernama Siti Saer pada tahun 1962 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Bau Anting dan Rohyati;
6. Bahwa pernikahan kedua La Aco Dg Malawa dengan Syarifa pada tahun 1970 adalah pernikahan sah secara hukum Islam dan tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pernikahan ketiga La Aco Dg Malawa dengan Siti Sone pada tahun 1977 adalah pernikahan sah secara hukum Islam dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Bau Intan (Penggugat VI);
8. Bahwa pada saat La Aco Dg Malawa menikah dengan Syarifa dan Siti Sone, istri pertama (Siti Saer) masih hidup. Siti Saer meninggal tahun 1998, Syarifa meninggal tahun 2003 dan Siti Sone meninggal tahun 2021 sedangkan La Aco Dg Malawa meninggal

Halaman 68 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008. La Aco Dg Malawa beserta ketiga istrinya meninggal dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris Bau Anting binti La Aco Dg Malawa dan Rohyati binti La Aco Dg Malawa;

9. Bahwa Muhamad Salim Dg Majapa menikah 3 (tiga) kali. Istri pertama bernama Wa Amu menikah pada tahun 1957 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, Wa Amu meninggal tahun 1975 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Idah alias Acce binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat X);

10. Bahwa pernikahan kedua Muhamad Salim Dg Majapa dengan Maimunah pada tahun 1970 (nikah siri) dan istri pertama masih hidup. Maimunah meninggal dunia tahun 1994 namun tidak dikaruniai anak;

11. Bahwa pernikahan ketiga dengan Solika pada tahun 1978 (nikah siri) dan istri pertama sudah meninggal, Solika meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Majapa Bin Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat XI);

12. Bahwa Muhamad Salim Dg Majapa meninggal dunia pada tahun 1990 dalam keadaan beragama Islam;

13. Bahwa Abdul Hamid Dg Magasing menikah 3 (tiga) kali. Pernikahan pertama dengan Macinong pada tanggal 17 Februari tahun 1965 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, Macinong meninggal dunia pada tanggal 23 mei 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hj. S. Suryati binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat I) dan Rosmawati binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat V);

14. Bahwa pernikahan kedua dengan Sau Daeng Siama binti Hasan pada tanggal 31 Desember 1970 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama namun telah bercerai sebelum Abdul Hamid Dg Magasing bin Badorrahim meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Andi Suhardin bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat II), Bau Sunlang alias suntung binti Abdul Hamid Dg Magasing

Halaman 69 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat IV) dan Ahmad bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat III);

15. Bahwa pernikahan ketiga dengan Ani Tamher pada tahun 1990 (nikah siri), Ani Tamher meninggal dunia tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yani binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat I) dan Dian binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat II);

16. Bahwa pernikahan Abdul Hamid Dg Magasing dengan istri kedua dan ketiga, istri pertama masih hidup;

17. Bahwa anak La Aco Dg Malawa yang bernama Bau Anting meninggal dunia tanggal 27 Januari 2012, menikah dengan Husen Iskandar (meninggal dunia tahun 2009) dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Kamaria alias Gamar binti Husen Iskandar (Tergugat I), Muhamad Iqbal Bin Husen Iskandar (Tergugat II), Muhamad Nidal bin Husen Iskandar (Tergugat III) dan Ainun Mardiah binti Husen Iskandar (Tergugat IV);

18. Bahwa anak La Aco Dg Malawa yang bernama Rohyati menikah dengan Nasarudin Dg Mangale dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, meninggal tahun 2011 serta dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Purnawirawati binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VI), Sri Wahyuni binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VII), Sri Puspita Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VIII) dan Wiwin Wulandarai Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat IX);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah atau disangkal oleh para Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dan harus dibuktikan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Nasarudin Dg Mangale bin Muhamad Yunus Dg Mangawing (Tergugat V) merupakan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari Rohyati binti La Aco Dg Malawa (cucu dari almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah

Halaman 70 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Waribanong Daeng Kamasse);

2. Apakah harta peninggalan dari almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse terdiri dari 2 (dua) bidang tanah, yakni:

2.1. Sebidang tanah dengan ukuran lebar $\pm 21 \text{ M}^2 \times \pm 25 \text{ M}^2$ yang terletak dikampung Cempa, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2.2. Sebidang tanah seluas 340 M^2 yang terletak di Kampung Cempa Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Apakah kedua bidang tanah tersebut telah dibagi waris oleh almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse kepada ketiga anaknya dengan bagian sebagai berikut:

3.1. La Aco Dg Malawa dan Muhamad Salim Dg Majapa mendapat bagian tanah seluas 21 meter X panjang ± 25 meter atau 546 M^2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

3.2. Abdul Hamid Dg Magasing mendapat bagian tanah seluas 340 M^2 yang terletak di Kampung Cempa Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat V;

4. Apakah perolehan tanah seluas 340 M^2 adalah hibah dari Waribanong Dg Kamase kepada Penggugat I dan Penggugat V melalui Abdul Hamid Dg Magasing ataukah hibah secara lisan dari Badorrahim bin Daeng Aji dan Waribanong Daeng Kamasse kepada Abdul Hamid Dg Magasing;

5. Apakah yang berhak atas objek sengketa adalah ahli waris dari La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing atau hanya ahli waris dari Abdul Hamid Dg Magasing;

6. Apakah perbuatan para Tergugat yang mensertifikatkan tanah dan mengalihkan objek segketa kepada orang lain merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 71 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah **apakah terhadap harta peninggalan almarhum Badorrahim bin Daeng Aji dan almarhumah Waribanong Daeng Kamasse in casu objek sengketa telah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya yang berhak?**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang dibantah dan diakui secara berklausula, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kedua pihak berperkara dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Aco Ramli bin Eling dan Maemuda binti Muhamad Saleh;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.14 tidak ada tanggapan dari para Tergugat baik isi dan tandatangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Abdul Hamid Dg. Magasing dengan Sau Dg. Siana pada tanggal 31 Desember 1970 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 72 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tertanggal 3 Februari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Abdul Hamid Dg. Magasing dengan Tjinong pada tanggal 17 Februari 1965, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Abdul Hamid Dg. Magasing dengan Sau Dg Siana dikaruniai anak bernama Bau Sunting;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Bau Intan sebagai ahli waris dari La Aco Dg Malawa, Bau Sunting dan Andi Suhardin serta Ahmad adalah ahli waris dari Abdul Hamid Dg. Magasing;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Kelahiran) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa dari pernikahan Abdul Hamid Dg. Magasing dan Cinong dikaruniai anak bernama S. Suryati dan Rosmawati serta sebagai ahli waris dari Abdul Hamid Dg. Magasing dan Cinong;

Halaman 73 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan) tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti karena surat keterangan pernikahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa tidak memiliki kepastian hukum dan tidak dapat pula menggantikan kedudukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti yang legal di mata hukum sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Hibah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa pada tanggal 5 Oktober 1986 nenek dari Suriyati dan Rosmawati telah memberikan wasiat/hibah melalui Abdul Hamid Dg. Magasing sebidang tanah yang terletak di desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang batas-batasnya termuat dalam Surat Hibah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (Fotokopi Salinan Putusan No. 541 K/Pdt/2007 dan Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 38/PDT/2006/PTK) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata membuktikan bahwa tanah yang terletak di kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Johni Iwo (dulu tanah milik Ciam Kang Weng);
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya P.W. Papu (jalan dari Kantor Lurah Labuan Bajo ke kampung ujung);
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara (pos jaga siskamling);

Halaman 74 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Soekarno Hatta (jalan poros Ruteng-Labuan Bajo);
adalah tanah hibah dari nenek Suriyati dan Rosmawati yang diberikan kepada Suriyati dan Rosmawati melalui Abdul Hamid Dg. Magasing pada tanggal 5 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 memberikan keterangan yang berbeda-beda dan tidak konsisten terkait pembagian terhadap objek sengketa dan keberatan La Aco Dg Malawa dan Abdul Hamid Dg Magasing terhadap pensertifikatan objek sengketa atas nama Muhamad Salim Dg Majapa, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian dari saksi 1 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 memberikan keterangan bahwa objek sengketa belum dibagi waris dan terhadap pemberian tanah dari Waribanong Dg Kamase kepada Hj. Suryati yang letaknya di kampung Cempa dekat pertigaan tidak ada keberatan dari ahli waris, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian dari saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., namun oleh karena saksi yang mengetahui hanya 1 (satu) saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.30 serta saksi-saksi yaitu Tajudin Gasal bin Gazali, Taufiq bin Andi Mallawing, H. A. Gani H. Sape bin H. Sape dan Alwi Candra Ibrahim bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.2, T.3, T.6, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah

Halaman 75 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.1. T.4, T.5, T.7, T.10, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 dan T.30 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2. T.3, T.6, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 tidak ada tanggapan dari para Penggugat baik isi dan tandatangannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Kuasa) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Nur Ida telah memberi kuasa kepada Nasaruddin Dg. Mangale untuk mengurus surat kematian M. Salim Dg. Majapa yang meninggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa M. Salim Dg. Majapa meninggal pada tanggal 12 Juni 1990;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1689) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah seluas 130 M² yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat semula asal hak pemecahan atas nama Nur Ida tertanggal 7 November 2008 lalu peralihan hak kepada Rohyati atas hibah tertanggal 26 Januari 2015,

Halaman 76 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Akta Jual Beli No. 38/2015) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jual beli antara Ainun Mardiah dan Muhamad Iqbal terhadap Robin Cahyadin atas tanah seluas 130 M² yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana termuat dalam SHM No. 1690, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1687) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah seluas 263 M² yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat semula asal hak pemecahan atas nama Nur Ida tertanggal 7 November 2008 lalu peralihan hak kepada Saiful Efendi Wijaya dan Bambang Hermanto atas hibah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Nasarudin Dg Mangale menolak disebut sebagai ahli waris terhadap tanah seluas 130 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1689 dan melepaskan haknya untuk mendapat bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Halaman 77 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa La Aco Dg Malawa adalah wajib pajak atas tanah seluas 234 M² yang terletak di jalan Soekarni Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Nasrudin dengan Rohyati pada tanggal 30 April 1986, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, T.16 dan T.17 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Sri Wahyuni pada tanggal 15 Desember 1992, Sry Puspita lahir pada tanggal 30 September 1997, Purnawirawati lahir pada tanggal 12 Agustus 1997 dan Wiwin Wulandari lahir pada tanggal 20 November 2003. Keempat anak tersebut adalah anak-anak dari Nasrudin dengan Rohyati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.19, T.20 dan T.21 (Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, Data Subjek dan Objek Hak dan Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah) lurah tidak menandatangani surat-surat tersebut sebagai Pejabat yang berwenang mengetahui hal itu, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4 memberikan keterangan bahwa harta peninggalan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase terdiri 2 (dua) objek tanah yang sepeninggalnya Waribanong dikuasai

Halaman 78 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



oleh masing-masing anak-anak Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan ferry ditempati oleh La Aco Dg Malawa dan Muhamad Salim Dg Majapa dan saat ini dikuasai keturunannya (para Tergugat) serta anak dari Tergugat X bernama Saiful juga menempati objek tersebut dengan membangun rumah sedangkan lokasi di pertigaan kampung Cempa ditempati oleh Abdul Hamid Dg Magasing dan sekarang dikuasai oleh Penggugat I. Terhadap penguasaan 2 (dua) objek tersebut tidak pernah ada keberatan dari anak-anak Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase dan baru sekarang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan cucu dan cicit dari Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa harta peninggalan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase yang sekarang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat adalah berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar $\pm 21 \text{ M}^2$ x panjang $\pm 26 \text{ M}^2$ yang terletak dikampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bataran-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatasnya berdiri ruko dan rumah yang ditempati oleh para Tergugat dan anak Tergugat X yang

Halaman 79 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



bernama Saiful, dan sebagiannya juga disewakan kepada orang lain dan bahkan sebagiannya lagi sudah di jual kepada orang lain bernama Robi Cahyadi yang juga sudah mendirikan bangunan. Yang dijual kepada Robi Cahyadi ada 2 bidang. Luas bidang pertama 5 M² x 20 M² yang dijual oleh Kamar, bidang kedua seluas 5 M² x 26 M² yang dijual oleh Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX;

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah warisan Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase terdapat 1 lokasi lagi yang berbeda, yang berjarak sekitar 100 M² dari obyek sengketa, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I, berupa sebidang tanah dengan ukuran sebelah utara 15 M², sebelah selatan 5.20 M², sebelah timur 26 M², sebelah barat 24.37 M² yang terletak dikampung Cempa, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batar-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik baba Iwo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

4. Bahwa diatas obyek waris kedua tersebut terdapat bangunan permanen berupa rumah dan ruko-ruko yang juga sudah disewakan oleh Penggugat I kepada pihak kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa berupa tanah tersebut pada intinya bahwa harta peninggalan pewaris terdapat dua (2) objek tanah sebagaimana terurai diatas, dan diatas kedua harta peninggalan tersebut terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) buah bangunan rumah dan toko permanen, yang ditempati oleh ahli waris dari La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa, Abdul Hamid Dg Magasing, Saiful (anak Tergugat X) yang telah beralih kepemilikannya karena hibah dari Tergugat X (bersertifikat) dan Robi Cahyadi yang dibelinya dari ahli waris Bau Anting yang bernama Kamar dan ahli waris dari Rohyati (Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX) yang telah beralih kepemilikannya karena jual beli

Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



(bersertifikat);

Menimbang, bahwa terhadap temuan hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada Pertimbangan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang aspek materiil gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang aspek formil gugatan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara sengketa waris antara para Penggugat dan para Tergugat, maka untuk ditetapkan seseorang sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, para Ulama memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat ikatan perkawinan yang sah.
2. Karena Wala' (karena memerdekakan budak).
3. Adanya hubungan Nasab. (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar_Rahabi dalam kitabnya. *Matnur Rahabiyah*), dan Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqhul Manhaji* menambahkan satu syarat, yakni beragama *Islam*).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan yang mana para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan kakek dan nenek mereka yang bernama Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase. Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama La Aco Dg Malawa, Muhamad Salim Dg Majapa dan Abdul Hamid Dg Magasing yang ketiganya masing-masing menikah sebanyak 3 (tiga) kali ada yang menikah secara agama dan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama dan ada yang hanya menikah secara agama;

Menimbang, bahwa dari ketiga anak-anak Badorrahim dan Waribanong Dg Kamase serta berdasarkan bukti-bukti yang

Halaman 81 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan para Penggugat dan para Tergugat hanya pernikahan Abdul Hamid Dg Magasing yang dapat dibuktikan pernikahannya yakni P.1 dan P.3 (bukti pernikahan Abdul Hamid Dg Magasing dengan Sau Daeng), P.2 (bukti pernikahan Abdul Hamid Dg Magasing dengan Macinong);

Menimbang, bahwa oleh karena hukum kewarisan timbul karena salah satu sebabnya adanya ikatan pernikahan yang sah, maka para Penggugat dan para Tergugat wajib membuktikan pernikahan orangtuanya atau kakek neneknya, karena ini merupakan jalan masuk saling waris-mewarisi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221/K/AG/1993, tanggal 2 Juni 1994, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut, *"Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan persitiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985 karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan berdasarkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri"*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai pihak para Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak para Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai pihak yang merugikan kepentingan pihak para Penggugat. Kekeliruan dan salah mendudukan pihak para Penggugat dan para Tergugat mengakibatkan gugatan cacat formil yang dikualifikasikan sebagai *error in persona*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Penggugat dikwalifisir mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam

Halaman 82 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang.

Wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
2. Wewenang untuk melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus ditujukan kepada para pihak yang memiliki hubungan sengketa (objek), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1687) tanggal 7 November 2008 atas nama Nur Ida tanah seluas 263 M² telah dialihkan kepada Saiful Efendi Wijaya dan Bambang Hermanto (anak-anak dari Nur Ida atau Tergugat X) berdasarkan hibah tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan bukti T.9, saksi-saksi dari para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat juga menjelaskan bahwa objek sengketa selain dikuasai para Tergugat juga dikuasai oleh Saiful yakni anak dari Tergugat X dengan membangun sebuah rumah berukuran $\pm 5 \times 26$ M²;

Menimbang, bahwa dengan tidak mendudukan Saiful Efendi Wijaya dan Bambang Hermanto sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat *error in persona* dan *plurium litis consortium* karena mengandung cacat formil, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat serta hasil pemeriksaan

Halaman 83 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



setempat (*descente*) sepanjang yang menyangkut materiil perkara sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam Putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Jum`at** tanggal **1 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.H.I.** dan **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Halaman 84 dari 84 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 220.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 3.000.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.500.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 4.830.000,00

(empat juta delapan ratus tiga puluh
ribu rupiah).